



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmpmsp.lampungtengahkab.go.id>

Email : dpmpmsp.kablampungtengah@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/0160/PAUD/D.VI.17/IX/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/141/04/D.a.VI.01/2024 Tanggal 2024-09-05, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	TK. DHARMA WANITA ASTOMULYO
Jenis Layanan	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NSS	:	-
NPSN	:	10812891
Alamat	:	JALAN RAYA HADILUWIH RT/RW 012/006 ASTOMULYO KECAMATAN PUNGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nama Penanggung Jawab	:	SRI SUGIARTI, S.Pd. AUD
Nama Kepala / Pengelola PAUD	:	SRI SUGIARTI, S.Pd. AUD

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku dari tanggal 05 SEPTEMBER 2024 sampai dengan tanggal 05 SEPTEMBER 2029, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 25 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMPMSP LT

Created by
Sicanik Cloud

Drs. BENNY SUFIAGA, AP. M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19740907 199412 1 001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : A.11. . . . / I.12 / T / 19....

Nomor: 9046/I 12.F5/1988

MENIMBANG

- : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga di kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

MENGINGAT

- : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

MEMPERHATIKAN :

- a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotanya...
Pungkur tanggal 8-10-1987 Nomor 2033/I 12.
3-12/I.3/98 Izin Pendirian TK
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

M E N E T A P K A N :

P e r t a m a

- : Memberikan Izin kepada Yayasan Dharma wanita
Kec. Pungkur (Desa Astomulyo).....
menyelenggarakan/mendirikan TK Dharma Wanita
terhitung sejak tanggal 1.....bulan Juli.....
1988
Tahun.....dengan Nomor Register/NSS se
bagai berikut :

0	0	4	1	2	0	2	0	6	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

K e d u a

- : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

K e t i g a

- : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 25 Agustus 1988

A.n.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung
Kepala Bidang Dikdasu,

DRS. H. DJAMALUDDIN KD.

NIP. 130100751,---